



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu di dukung dengan Peraturan pemanfaatan/penggunaan dana di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah) penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan perundang-undangan dapat diatur melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

/2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 /MenKes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

/18. Peraturan Direktur Jenderal... ..

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2012,

Pasal 1

- (1) Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diberikan kepada Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), dan Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang memerlukan dan belum memiliki jaminan persalinan;
- (2) Pengajuan klaim Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Puskesmas dan jaringannya mengacu pada paket-paket yang ditetapkan .

Pasal 2

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) di fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:

/Besaran Tarif

Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Pelayanan Tingkat Pertama

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Standar 4 x
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran : • Jasa Medis • Akomodasi Pelayanan maksimum 24 Jam Pasca Persalinan
3.	Pelayanan nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Standar 4x
4.	Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA (dilakukan stabilisasi pasien pra rujukan)
5.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal manual plasenta)	1 kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu.
6.	KB Pasca Persalinan : • Jasa Pemasangan alat kontrasepsi (KB) : 1) IUD dan Implant 2) Suntik • Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	1 kali 1 kali	60.000 10.000	60.000 10.000	Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi.
			100.000	100.000	
7.	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Start :10.000 Per km berikutnya 2.500		

Pasal 3

Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Tabalong melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut:

- a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas Pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yang ditetapkan;
- b. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten Tabalong.

Pasal 4

- (1) Setelah melakukan pelayanan dan mendapatkan pembayaran klaim maka dana Jaminan Persalinan (Jampersal) menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Dana hasil pendapatan Puskesmas dan Jaringanya tersebut disetorkan seluruhnya dan tercatat di kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas.

/Pasal 5

Pasal 5

- (1) Jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dibayarkan kembali ke Puskesmas dan jaringan melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan;
- (2) Besaran Jasa yang dibayarkan kembali tersebut adalah 80 % untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) (termasuk Pajak 5%) dan 75% bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II;
- (3) Untuk Puskesmas PONED jasa pelayanan persalinan yang dibayarkan sebesar 75%.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Pelayanan Persalinan yang dijamin oleh Jaminan Persalinan (Jampersal) dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012;
- (2) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sejak tanggal 1 Januari 2012 dapat diklaim kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Tabalong.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Pemanfaatan/Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringan (berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 09 Juli 2012

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 09 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR 18